

**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(Apbdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah
(Studi Desa Watang Padacenga Kecamatan Dua Boccoe
Kabupaten Bone)**

¹Miar, ²Abd. Hafid, ³Hasni

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

E-mail: ¹miarbone03@gmail.com, ²abdhafidizza@gmail.com,
³hasni.abdsalam@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Watang Padacenga serta bagaimana implementasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya APBDes sebagai instrumen keuangan utama desa yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, pemberdayaan, serta pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat yang rendah, serta lemahnya pengawasan, yang berpotensi menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat, observasi, dan dokumentasi terhadap data anggaran dan kegiatan yang didanai oleh APBDes. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada indikator prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu transparansi, pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Watang Padacenga sudah berjalan sesuai prosedur umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam aspek pelaksanaan pembangunan fisik seperti jalan tani, plat duiker, rabat beton, dan program BLT. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan dalam hal keterbukaan informasi anggaran dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Ditinjau dari perspektif akuntansi syariah, pengelolaan APBDes di Desa Watang Padacenga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, karena masih ada ketimpangan dalam pemerataan manfaat dan kurang maksimalnya praktik akuntabilitas. Pengelolaan APBDes yang berbasis prinsip akuntansi syariah tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat serta menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan di tingkat desa.

Kata kunci : APBDes, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Watang Padacenga, Akuntansi Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Watang Padacenga Village and its implementation in improving community welfare from the perspective of Sharia accounting. The background of this research is based on the importance of APBDes as the village's main financial instrument used to support various

development programs, empowerment initiatives, and public services that have a direct impact on improving the community's standard of living. However, in practice, challenges such as a lack of transparency, low community participation, and weak oversight are still found, which may lead to decreased public trust in the village government. This research employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with village officials and community members, observation, and documentation of budget data and activities funded by APBDes. Data analysis refers to indicators of Sharia accounting principles, namely transparency, accountability, fairness, and truthfulness. The findings indicate that the management of APBDes in Watang Padacenga Village has generally been carried out in accordance with the standard procedures regulated by law, especially in the implementation of physical development projects such as farm roads, plat duiker, concrete pavement, and the BLT program. Nevertheless, weaknesses remain in terms of budget information disclosure and the limited participation of the community in planning and evaluation processes. From the perspective of Sharia accounting, APBDes management in Watang Padacenga Village has not fully reflected Sharia principles as a whole, as there are still disparities in the equitable distribution of benefits and suboptimal accountability practices. Managing APBDes based on Sharia accounting principles would not only improve the efficiency and effectiveness of budget utilization but also strengthen public trust and create sustainable social justice at the village level.

This article is a *template* for writing in journals using MS-Word. Handouts do not need to be numbered with pages. Papers can be written in Indonesian or English. Many pages do not exceed 10 sheets in A4-two columns format. The title page must include a specific title, author and abstract of a maximum of 250 words at the beginning of the paper e-mail address must be given after the author's name. Writing Title using Times New Roman 10pt, Bold, font combination. For papers in B. Indonesia, abstracts must be written in B. Indonesia and B. English. Before writing, please adjust the margins of your paper to the margins of this template, namely by looking at the page setup of the template that we have provided without any footer or header.

Keyword : APBDes, Community Welfare, Watang Padacenga Village, Sharia Accounting

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentunya mengharapkan adanya kemajuan dan peningkatan di berbagai sektor. Harapan ini merupakan cita-cita mulia yang dimiliki oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pembangunan perlu dilaksanakan sebagai proses perubahan yang berkesinambungan dan terus-menerus menuju arah yang lebih baik dan maju demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan serta peran organisasi pemerintahan desa memiliki posisi yang sangat strategis (Togala, 2023).

Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) No. 25 Tahun 2000 Bab IX yang membahas tentang Program Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan wilayah pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, serta mempercepat proses industrialisasi di pedesaan. Adapun sasaran yang ingin dicapai meliputi peningkatan pendapatan masyarakat desa, terciptanya peluang kerja, ketersediaan pangan serta bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk keperluan konsumsi dan produksi, serta terbentuknya jaringan hubungan ekonomi antar desa, penguatan pengelolaan ekonomi lokal, serta peningkatan kapasitas lembaga dan

organisasi. kan tetapi, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sering terkendala oleh pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APDES) yang tidak efektif. Salah satu masalah utamanya adalah perencanaan anggaran yang kurang tepat sasaran karena minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Akibatnya, alokasi dana seringkali tidak mencerminkan kebutuhan prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi, dan lebih banyak digunakan untuk proyek infrastruktur yang kurang mendesak. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan anggaran menjadi kendala serius, di mana dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan, diperparah dengan lemahnya pengawasan dan rendahnya kapasitas aparat desa dalam mengelola keuangan (Syafii & Kismartini, 2019).

Kendala lain adalah keterlambatan penyaluran dana desa dari pemerintah pusat, yang menghambat pelaksanaan program tepat waktu. Disisi lain, fokus yang terlalu besar pada proyek fisik tanpa memperhatikan keberlanjutan sering kali mengurus anggaran tanpa dampak jangka panjang yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, distribusi manfaat anggaran sering tidak merata, sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi di desa, di mana hanya kelompok tertentu yang lebih banyak merasakan manfaatnya. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya memperbaiki perencanaan, transparansi, dan pengawasan anggaran agar penggunaan dana benar-benar berdampak positif pada kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) memegang peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. APBDes menjadi dasar dari segala pengelolaan keuangan desa yang terencana dan terarah, memungkinkan pemerintah desa untuk mengalokasikan sumber daya

secara optimal demi kepentingan bersama. Melalui APBDes, desa memiliki alat untuk membangun infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. infrastruktur ini tidak hanya memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, seperti mempermudah petani membawa hasil pertaniannya ke pasar atau memudahkan anak-anak sekolah untuk bersekolah. Dengan infrastruktur yang memadai, kualitas hidup masyarakat desa pun meningkat (Mufid Abdrrahman & Arroyah Mondika, 2023).

Selain itu, APBDes juga memberi ruang bagi program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa dapat merancang kegiatan pelatihan keterampilan, memberikan bantuan modal bagi usaha kecil, atau membangun Badan usaha milik desa (BUMDes). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat desa tidak lagi bergantung pada bantuan dari luar dan dapat menciptakan lapangan kerja di lingkungan mereka sendiri.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, APBDes juga memfasilitasi berbagai program bantuan sosial. bantuan langsung tunai untuk warga miskin, perbaikan rumah yang tidak layak huni, serta bantuan-bantuan lainnya membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Dengan adanya intervensi ini, desa dapat mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit untuk hidup lebih layak. Tidak kalah penting juga, pengelolaan APBDes yang baik mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat desa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan, sehingga mereka tahu bagaimana dana desa digunakan. Dengan adanya kontrol yang jelas, kemungkinana

terjadinya penyalahgunaan anggaran dapat ditekan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desapun semakin kuat (Nathania & Deswin, 2022).

Kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk desa yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan dilihat dari kondisi masyarakat sekitar di desa Watang Padacenga yang masih banyak memperlakukan tentang kondisi dana desa yang berkaitan dengan transparansi maupun akuntabilitas desa yang di kelolah oleh pemerintah desa. Hal ini yang menjadi objek untuk mengetahui bagaimana kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa melalui transparansi serta akuntabilitas anggaran pembangunan desa di Desa Watang Padacenga.

Jadi dengan adanya dana desa yang bisa menjadikan hal tersebut sebagai pendapatan atau pemasukan di setiap desa akan berkembang dan meningkatkan pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, tetapi dengan adanya dana desa tersebut juga memunculkan hal baru dalam pengelolaan, termasuk ketidaksesuaian transparansi yang dipublikasikan. Jadi dalam hal ini pemerintah desa diharapkan bisa mengelolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efisien, ekonomis, efektif, dan transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan segala kepentingan masyarakat (Raras Cahyaningrm, 2019).

Program desa Watang Padacenga berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur desa yang telah berjalan seperti plat deucker, jalantani, pavingblok, dan rabat beton yang masih proses. selain itu desa ini juga merupakan pelestarian lingkungan seperti penghijauan dan pengelolaan sumber daya

air serta mendukung kegiatan social berupa bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan pengembangan fasilitas pendidikan. Penelitian ini mengambil objek di desa watang padacenga, kecamatan dua boccoe, Kabupaten Bone. Berdasarkan observasi pra penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan sekretaris desa diperoleh informasi mengenai permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam halnya transparansi dana desa yang tidak sesuai dengan kondisi penggunaan dana desa, penempatan pembangunan anggaran dana desa, serta kinerja pemerintah desa yang dianggap kurang maksimal sehingga dapat membuat kepercayaan masyarakat menurun.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hal serupa yakni penelitian yang dilakukan oleh Beatrice Nathania, Eko Deswin Miechaels Siringo-Ringo dengan judul Pengelolaan Dana desa dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. Pada penelitian tersebut membahas mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rosmini Tahun 2021, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, laporan dan siapa yang bertanggung jawab. Pengelolaan ADD oleh pemerintah desa plampang, kecamatan plampang, Sumbawa mengikuti petunjuk teknis yang diatur dalam undang- undang (Rosmini, 2021a). Penelitian lain oleh Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim dan Retno Triwoelandari Tahun 2021, berfokus pada proses perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah (Royan Safarullah et al., 2020).

Meskipun banyak penelitian yang membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, masih

sedikit yang meninjau dari perspektif akuntansi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa watang padacenga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip akuntansi syariah.

2. LANDASAN TEORI

Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengelolaan secara bahasa pengelolaan dapat diartikan proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Nur Yudi, 2016).

Menurut Soewarno Handyaningrat, pengelolaan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kegiatan. Pengelolaan juga bisa dimaknai sebagai manajemen, yakni suatu rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap upaya-upaya anggota organisasi serta pemanfaatan berbagai sumber daya organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut James A.F.Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut T. Hani Handoko, pengelolaan merupakan suatu proses yang berperan dalam merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, serta dalam memberikan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan tersebut. Pengelolaan juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam mengatur,

memelihara, dan menyusun secara sistematis sumber daya yang dimiliki. Secara umum, pengelolaan adalah upaya untuk mengatur sumber daya organisasi secara terorganisir agar dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan dan keberlangsungan organisasi itu sendiri (Gafur Rinaldi & Iedar Zulfikar FQ, 2024).

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

a. Plat Duiker

Plat Duiker (Deker) adalah jembatan plat yang dibangun dengan posisi berada di atas saluran air atau drainase. Plat Duiker difungsikan sebagai jembatan untuk warga atau kendaraan menyebrang selokan atau drainase. Pembangunan Jembatan Plat Duiker ini merupakan salah satu prioritas pembangunan fisik tahap I yang sudah dianggarkan dalam APBDes Tahun 2024 dengan sumber dana yaitu Dana Desa. Lokasi pembangunan di Dusun I Desa Watang Padacenga Kecamatan Dua Boccoe Kab Bone.

Dengan volume 12,5 x 4 m Jembatan Plat Duiker dibangun sejak bulan Juni dan dikerjakan oleh warga sekitar lokasi. Dengan pembangunan Jembatan Plat Duiker ini diharapkan agar transportasi warga sekitar lokasi tidak terhambat.

b. Jalan Tani

Peran infrastruktur pertanian dalam pembangunan sektor pertanian semakin menjadi sangat strategis dan penting, terutama dalam mendukung pencapaian tujuan program, khususnya program peningkatan nilai tambah. Salah satu komponen utama dalam subsistem infrastruktur pertanian adalah Jalan Usaha Tani.

Saat ini, banyak lahan pertanian yang belum memiliki Jalan Usaha Tani yang memadai, sehingga hal ini menghambat para petani dalam menjalankan usahanya di lahan tersebut. Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, terdapat ketentuan

mengenai jalan khusus, yaitu jalan yang pembangunan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab departemen terkait. Oleh karena itu, Jalan Usaha Tani dikategorikan sebagai jalan khusus sehingga pemeliharaannya menjadi tanggung jawab sektor pertanian.

Jalan Usaha Tani di bangun pada awal bulan Desember dan merupakan program pembangunan fisik Tahap II. Jalan Tani merupakan prasarana transportasi pada Kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini memiliki peran strategis karena memberikan akses transportasi untuk mengangkut sarana usaha tani ke lahan pertanian serta memindahkan hasil produk pertanian dari lahan ke pemukiman, tempat penampungan sementara, lokasi pengumpulan, atau tempat lainnya.

c. Paving Blok

Paving block merupakan bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen, pasir, dan air, sehingga sifatnya hampir mirip dengan mortar. Paving block memiliki nilai estetika yang tinggi karena bentuknya yang bisa berupa segiempat atau segi banyak, serta bisa berwarna sesuai warna asli atau dengan penambahan pewarna saat proses pembuatannya. Fungsi utama paving block adalah sebagai lantai yang umum digunakan di area luar bangunan, dan harus memiliki kualitas yang baik tanpa retak atau cacat.

Paving Block merupakan program pembangunan fisik Tahap I yang anggarannya sekitar 200.000.000 termasuk program Plat Duiker. Paving Blok adalah solusi terbaik untuk lahan resapan saat hujan dan banjir. Pemasangannya tidak susah dan perawatannya pun mudah. Pemasangan dengan motif yang baik akan menambah keindahan bangunan sekitarnya.

d. Rabat Beton

Jalan rabat beton adalah jenis jalan yang terbuat dari campuran semen, pasir,

dan kerikil yang diratakan di permukaan jalan. Keunggulan jalan ini dibandingkan dengan jalan tanah atau aspal adalah daya tahannya yang lebih lama serta perawatannya yang lebih mudah. Selain itu, jalan rabat beton memiliki kekuatan yang lebih baik untuk menahan beban kendaraan berat seperti mobil dan truk, sehingga sangat sesuai untuk digunakan di daerah pedesaan yang sering dilalui berbagai jenis kendaraan.

e. Bantuan Langsung Tunai

BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada masyarakat, terutama yang tergolong miskin atau rentan, dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. BLT biasanya disalurkan dalam bentuk uang tunai dan bertujuan untuk mengurangi dampak dari kondisi tertentu, seperti krisis ekonomi, pandemi, atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Bantuan ini ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan miskin serta kelompok masyarakat terdampak kebijakan tertentu (misalnya, penghapusan subsidi BBM). Selain itu, tujuan dari BLT ini yaitu: 1) Membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. 2) Mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial. 3) Memberikan perlindungan sosial dalam situasi darurat. Bantuan Langsung Tunai disalurkan dalam bentuk uang tunai yang langsung diberikan kepada penerima manfaat serta penyalurannya bisa melalui bank yang ditunjuk, kantor pos, atau lembaga lainnya sesuai kebijakan pemerintah. Bantuan Langsung Tunai ini diterima masyarakat 3 bulan sekali sebesar 300.000.

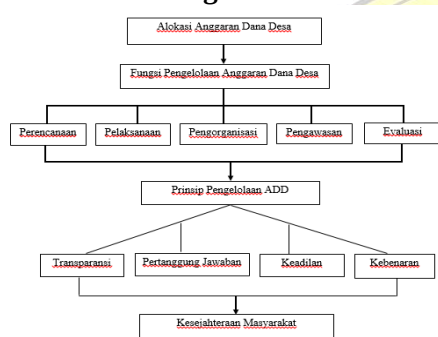
Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui pelayanan dan pengembangan program pembangunan sosial berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan,

perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman, pembangunan fasilitas transportasi, serta penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang memiliki arti serupa dengan sentosa, makmur, dan selamat (bebas dari berbagai gangguan dan kesulitan).

Adapun kerangka pikir untuk penelitian ini yaitu:

Gambar 1
Kerangka Pikir



3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati. Penelitian dilaksanakan di Desa Watang Padacenga, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sejak disahkannya proposal penelitian. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan empat masyarakat, serta observasi di lokasi penelitian, dan data sekunder yang diambil dari dokumen resmi desa, laporan keuangan APBDes, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Subjek penelitian adalah pegawai kantor desa dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran desa, sedangkan objek penelitian adalah Desa Watang Padacenga itu sendiri. Teknik pengumpulan data

meliputi observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi sebagai pelengkap. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data agar mudah dipahami, serta verifikasi untuk menarik kesimpulan yang kredibel berdasarkan bukti yang valid.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Watang Padacenga

Pengelolaan apbdes bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses pengelolaan apbdes mencakup tiga tahapan utama yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sebagai dokumen publik apbdes harus disusun dan dikelola berdasarkan prinsip inklusif, transparan serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menggambarkan sistem pengelolaan apbdes, penjelasan lebih lanjut akan disajikan berdasarkan data yang ada.

a. Perencanaan

Dengan keterbukaan Pemerintah Desa, penggunaan dana anggaran dapat terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran untuk membangun perekonomian desa. Keterbukaan ini tidak hanya berlaku dalam penggunaan anggaran tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat, sehingga kepala desa beserta perangkat desa lainnya dapat memahami kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Sebelum pelaksanaan pembangunan yang didanai dari anggaran tersebut pemerintah desa perlu menampung berbagai usulan dari masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Watang Padacenga, musyawarah ini membahas tentang perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta rencana pembangunan desa (Musrembangdes).

Pemerintah desa perlu merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat berjalan dengan baik

dan terarah. Hal ini dapat terlihat pada proses perencanaan program dan kegiatan di Desa Watang Padacenga yang dilakukan melalui forum musyawarah desa. Musyawarah desa menjadi wadah pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mewajibkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga pembangunan yang diputuskan benar-benar dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi yang berkembang.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan selama satu tahun. Oleh karena itu, perencanaan yang telah disepakati juga harus bersifat transparan, dapat diakses oleh masyarakat desa dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rosmini (2021) yang menyatakan bahwa anggaran dana desa yang memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana desa dapat memperkuat peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberian dana desa merupakan bentuk pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya, sehingga desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhannya sendiri. berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratis, dan kesejahteraan masyarakat masyarakat (Rosmini, 2021b).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan memprioritaskan pekerjaan yang paling dibutuhkan masyarakat, serta menjadikan musyawarah perencanaan sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi, bertukar pendapat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.

b. Pelaksanaan

Setelah APBDes dalam tahap perencanaan disetujui, dilanjutkan tahap pelaksanaan dimana seluruh penerimaan dan pengeluaran ini harus melalui rekening kas desa. Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes harus sesuai dengan rencana yang tercantum dalam APBDes dicatat dengan lengkap, serta setiap pengeluaran yang dilakukan menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan dan dibukukan dalam buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahap pelaksanaan, Desa Watang Padacenga telah menjalankan proses sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang isinya mengatur pengelolaan keuangan desa. tahapan pelaksanaan ini mengikuti format yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kabupaten sehingga tidak menyimpang dari acuan yang berlaku.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Depi Rahayu (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan peraturan yang berlaku, sehingga seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Rahayu, 2018).

c. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya terkait pengelolaan keuangan desa, kepala desa wajib menyampaikan laporan. Laporan tersebut disampaikan secara periodik setiap semester dan setiap tahun, dengan sebagian laporan ditujukan kepada bupati/walikota serta sebagian lainnya kepada badan permusyawaratan desa (BPD). Adapun Rincian laporannya adalah sebagai berikut:

1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) meliputi :

- a) Laporan semesteran mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa
 - b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun.
 - c) Laporan realisasi penggunaan dana desa. Laporan kepada badan permusyawaratan desa (BPD).
 - d) Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

Laporan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari :

- a) Laporan semester pertama, disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
- b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa adalah laporan yang secara berkala disampaikan kepada BPD mengenai pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati sejak awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan ini dilengkapi dengan:

- a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
- b) Format laporan aset atau kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran.
- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang diterima atau dilaksanakan di desa.
- d) Rancangan peraturan desa terkait pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa tidak

melewati proses evaluasi seperti halnya rancangan peraturan desa untuk penetapan APBDesa.

Ketentuan ini merujuk pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa, terutama pada pasal 14 yang menyatakan bahwa hanya ada empat jenis rancangan peraturan desa yang setelah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat, yaitu mengenai: APBDesa

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, penyampaian laporan dilaksanakan melalui alur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Adapun bentuk pelaporan pertanggungjawaban secara manual dan secara aplikasi yang disebut dengan siskeudes, aplikasi siskeudes ini sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diawasi penggunaannya.

Menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke badan permusyawaratan desa (BPD). Rincian laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat)
 - a) laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa
 - b) laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun.
 - c) laporan realisasi penggunaan dana desa. Laporan kepada badan permusyawaratan desa (BPD).

- d) Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, terdiri dari :

- a) Laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :

- a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran
- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDesa. Hal ini didasarkan pada Permedagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat)

jenis rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui Camat yaitu tentang ;

- a) APBDesa
b) Pungutan
c) Tata ruang
d) Organisasi pemerintah desa

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, penyampaian laporan dilaksanakan melalui alur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Adapun bentuk pelaporan pertanggungjawaban secara manual dan secara aplikasi yang disebut dengan Siskeudes, aplikasi Siskeudes ini sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diawasi penggunaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Muakira (2024) yang mengatakan bahwa dalam hal konsistensi, telah rutin dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi setiap tahunnya kepada Bupati. Dalam hal kelengkapan, telah melampirkan dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan, laporan program pemerintah daerah yang masuk) sewaktu menyampaikan laporan realisasi APBDes serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Dalam hal ketepatan waktu, telah mampu menyampaikan laporan realisasi APBDes semester kesatu dan kedua tepat waktu pada waktunya (bulan Januari tahun berikutnya). Dalam hal keterbukaan, telah mempublikasikan penggunaan anggaran melalui baliho yang dipasang di tempat yang bisa dilihat oleh masyarakat umum (Muakira, 2024).

Dalam sistem pengelolaan APBDes Desa Watang Padacenga, pemerintah desa telah melaksanakan tahap perencanaan dan pelaksanaan bersama masyarakat,

menjadikan musyawarah perencanaan sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pendapat serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan menggunakan aplikasi siskeudes yang sangat membantu dalam pengelolaan keuangan.

Proses pengelolaan dana desa sendiri tak lepas dari berbagai faktor pendukung maupun penghambat, antara lain sebagai berikut :

a) Faktor pendukung pengelolaan dana desa

(1) Dana

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah desa tidak menanggung seluruh biaya dari rencana yang telah disusun, oleh sebab itu, keberadaan dana yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya pembangunan di Desa Watang Padacenga. Walaupun pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat mengatasi berbagai permasalahan, pemerintah Desa Watang Padacenga mengatakan bahwa dana menjadi faktor utama yang mendukung pembangunan di Desa tersebut.

(2) Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan mereka, sehingga warga dapat lebih bebas berkreasi demi kemajuan desa. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Watang Padacenga salah satu faktor pendukung lainnya adalah partisipasi masyarakat dalam memberikan ide dan masukan terkait permasalahan yang mereka hadapi, yang sangat membantu dalam penyusunan rencana kerja sehingga

pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b) Faktor- faktor yang menghambat pengelolaan dana desa meliputi :

- (1) Pengawasan dari masyarakat yang masih belum optimal.
- (2) Kondisi Cuaca yang tidak menentu, sehingga menyebabkan program tertunda dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Sumber daya manusia yang kurang memadai.

d. Pengorganisasian

Pelaksanaan kegiatan pembangunan diorganisir melalui pembentukan tim pelaksana kegiatan (TPK) yang terdiri dari aparatur desa sendiri. Kepala desa berperan sebagai penanggung jawab. Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator, sedangkan pelaksana teknis berasal dari unsur kasi dan kaur yang terkait. lembaga desa menjalankan fungsinya kolektif dan sesuai peran masing-masing.

Pengorganisasian ini sesuai dengan prinsip tanggungjawab dalam syariah yang mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling mendukung dalam mengelola amanah. Dalam praktiknya, sistem ini juga menunjukkan adanya sistem kontrol dan koordinasi yang cukup baik dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Watang Padacenga.

Sejalan dengan penelitian oleh Mariet Karolina Goo, Herni Sunarya dan Maryono mengatakan bahwa tanggung jawab dalam islam memiliki dua dimensi, yaitu tanggung jawab kepada vertikal kepada Allah dan tanggung jawab horizontal kepada masyarakat. oleh karena itu, dalam sistem pengorganisasian yang dilakukan oleh Desa Watang Padacenga, adanya koordinasi dan kontrol yang baik dan menjadi indikator nyata bahwa prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten. Tetapi juga merupakan wujud dari implementasi nilai-nilai syariah yang

menekankan pentingnya tanggung jawab, amanah, dan kerja sama dalam mengelola sumber daya demi kesejahteraan bersama (Karolina Goo et al., 2021).

e. Pengawasan

Transparansi dan akuntabilitas menjadi inti dari sistem pengawasan dana desa di Desa Watang Padacenga. Pemerintah desa menyusun pencatatan dan dokumentai kegiatan secara rinci dan terbuka. Papan informasi anggaran yang dipasang dipapan kantor Desa Watang Padacenga adalah bentuk nyata dari keterbukaan informasi. Sesuai dengan prinsip hisbah dalam islam, pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga amanah. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan dan meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran dana desa.

Sejalan dengan yang dilakukan oleh Irma (2022) mengatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa diwujudkan dengan memasang papan informasi anggaran sebagai bentuk keterbukaan kepada publik. Penyajian informasi yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat integritas para pengelola dana desa.

f. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup penilaian kualitas dan dampak pembangunan terhadap masyarakat. Pemerintah desa bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat sebagai wujud transparansi. Dari sudut pandang akuntansi syariah, evaluasi merupakan bentuk muhasabah, yang bertujuan untuk memperbaiki proses pengelolaan dimasa mendatang. Evaluasi juga merupakan cermin dari prinsip istiqomah dalam menjalankan amanah dan konsisten.

Sejalan dengan yang dilakukan

oleh Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim dan Retno Triwoelandari (2021) mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran dana desa.mendatang. Evaluasi juga merupakan cermin dari prinsip istiqomah dalam menjalankan amanah dan konsisten.

Sejalan dengan yang dilakukan oleh Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim dan Retno Triwoelandari (2021) mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran dana desa (Royan Safarullah et al., 2020).

Selaras juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Muakira (2024) yang menyatakan bahwa pengelola dana desa perlu menjaga profesionalisme dan kejujuran secara berkesinambungan, sebagai wujud komitmen terhadap amanah. Evaluasi yang dilakukan dengan semangat istiqamah tidak hanya berperan sebagai alat ukur kinerja tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan mutu pengelolaan di masa mendatang (Muakira, 2024).

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam kesejahteraan masyarakat di desa watang padacenga berdasarkan perspektif akuntansi syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Watang Padacenga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program yang didanai dari dana desa tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan yang semuanya berperang langsung terhadap meningkatkan kualitas hidup warga desa

di Desa Watang Padacenga.

Dari sisi infrastruktur, pembangunan jalan tani, rabat beton, plat duiker dan sumur bor telah meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke lahan pertanian dan fasilitas umum. Infrastruktur yang memadai tersebut berperan dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan mobilitas warga, sehingga produktivitas ekonomi masyarakat pun ikut terdorong. Jalan tani yang sebelumnya berlumpur dan sulit dilalui saat musim hujan, kini telah diperbaiki dan dapat digunakan dengan lebih aman dan efisien.

Dalam aspek kesehatan dan pendidikan, dana desa telah dimanfaatkan untuk membangun serta mengembangkan layanan dasar seperti Poskesdes, Posyandu, dan lembaga pendidikan anak usia dini (TK/PAUD). Keberadaan fasilitas ini secara langsung meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Di sisi lain, pendidikan anak usia dini yang terfasilitasi dengan baik menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi yang sehat dan cerdas.

Dari sisi bantuan sosial, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa telah menjangkau 21 Kepala Keluarga (KK) yang tergolong sebagai rumah tangga miskin atau rentan secara ekonomi. Bantuan ini sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama di masa pasca pandemi dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Program ini merupakan wujud nyata hadirnya negara melalui pemerintah desa dalam memberikan perlindungan sosial bagi warga Desa Watang Padacenga.

Sejalan dengan yang dilakukan oleh Irma (2022) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kekuatan jaringan sosial, kepercayaan antarpihak, dan keterlibatan komunitas dalam proses

pengambilan keputusan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, keterbukaan informasi, kelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan, serta partisipasi dalam pengawasan kegiatan. Modal sosial yang sehat akan meningkatkan efektivitas program, memperkuat akuntabilitas dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang dilakukan (Irma, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Watang Padacenga yang dilakukan secara transparan, adil, dan partisipatif telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Model pengelolaan ini mencerminkan pentingnya tata kelola keuangan desa yang responsif terhadap kebutuhan warga serta selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

a. Prinsip transparansi

Pemerintah desa di desa watang padacenga membuka informasi mengenai APBDes melalui papan informasi dan laporan musyawarah. Ini mencerminkan keterbukaan dan kejujuran yang merupakan landasan penting dalam akuntansi syariah.

Sejalan yang dilakukan oleh Mariet Karolina Goo, Herni Sunarya dan Maryono mengatakan bahwa prinsip transparansi mekanisme penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan dana desa tidak hanya benar secara teknis tetapi juga dapat dipercaya oleh publik. Dalam hal ini, penyajian informasi APBDes yang mudah diakses oleh masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban yang nyata, sekaligus upaya membangun kepercayaan dan partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

b. Prinsip pertanggung jawaban

Pemerintah Desa Watang Padacenga menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang

disampaikan kepada BPD, pihak kecamatan, instansi terkait. Dalam perspektif syariah, pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah, tetapi juga kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan sangat kehati-hatian untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Sejalan dengan yang dilakukan oleh Rosmini mengatakan bahwa kesadaran akan pentingnya pertanggungjawaban ini memberikan dampak positif bagi kinerja pemerintah desa. Kepercayaan warga desa menjadi lebih percaya terhadap pemimpinnya, proses pembangunan menjadi lebih partisipatif, dan tata kelola keuangan desa menjadi lebih sehat. Laporan pertanggungjawaban pun bukan lagi dianggap sebagai beban administratif, melainkan instrumen moral yang memperkuat sistem pemerintahan berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat (Rosmini, 2021b).

c. Prinsip keadilan

Setiap warga Desa Watang Padacenga memiliki hak yang sama untuk merasakan hasil dari proses pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah desa sebagai pemegang tanggungjawab wajib mengelola dan membagikan anggaran secara adil serta merata agar tidak terjadi ketimpangan ditengah masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama syariat islam, di mana keadilan menjadi landasan penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, keadilan pembangunan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi mencakup aspek sosial, keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Prinsip keadilan berlandaskan pada salah satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an surah an-nahl ayat 90 yang Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku

adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban berlaku adil kepada sesama manusia, termasuk kepada kerabat dan dalam memberikan bantuan kepada setiap orang. Jadilah pemimpin yang mampu menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an.

d. Prinsip Kebenaran

Setiap transaksi dan pengeluaran keuangan dalam pengelolaan dana desa wajib disertai dengan bukti yang sah dan valid, seperti kwitansi, faktur, maupun dokumen pendukung lainnya. Seluruh informasi keuangan tersebut dicatat secara teratur menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), yang dirancang khusus untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan desa. Pencatatan yang rapi dan berbasis digital ini menjadi bukti penerapan prinsip kebenaran informasi (truthful representation) dalam akuntansi syariah, yakni menyajikan laporan keuangan secara jujur, tepat, dan tidak menyesatkan. Selain itu, praktik ini juga mencerminkan nilai integritas dan amanah, di mana pengelola dana publik memiliki tanggung jawab secara moral dan spiritual untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Prinsip kebenaran berlandaskan pada salah satu ayat dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27 yang Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkankamu mengetahui."

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin wajib bersikap jujur dan tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin juga harus memegang

amanah dalam melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan kepadanya serta bertanggungjawab atas segala hal yang dipimpinnya dan seluruh tindakan yang dilakukan selama masa kepemimpinannya. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut tentang pentingnya sifat amanah, maka pemerintah desa sebagai pemimpin di tingkat desa dituntut untuk menjalankan kepemimpinannya dengan penuh amanah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, karena hanya pemimpin yang mampu mengelola adil dan bertanggungjawab.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan pada pembahasan sebelumnya, penelitian dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Watang Padacenga telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tahapan yang ditetapkan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pemerintah desa telah menetapkan anggaran untuk sejumlah program prioritas. Meski demikian, pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (musdes), terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa karena kurangnya publikasi laporan, serta lemahnya fungsi pengawasan dari lembaga desa seperti badan permusyawaratan desa (BPD). Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan yang direalisasikan dengan kebutuhan nyata masyarakat, yang berdampak pada belum optimalnya kontribusi program terhadap peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.
2. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Watang Padacenga berdasarkan perspektif akuntansi syariah bahwa pemerintah desa telah menunjukkan usaha dalam menjalankan program-program APBDes untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, Namun untuk mencapai pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah masih diperlukan perbaikan secara sistematis dan kultural. Peningkatan partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, peningkatan sumber daya manusia aparatur desa, serta penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang amanah dan maslahat. Implementasi akuntansi syariah secara komprehensif akan mendorong terwujudnya pembangunan desa yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Gafur Rinaldi, A., & Iedar Zulfikar FQ, A. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. *JARUM: Journal of Analysis Research and Management Review*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.62952/jarum.v1i1.1>
- Irma. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akunatansi SYariah di Desa Basseang Kecamatan Lemabaga Kabupaten Pinrang. In *Institut Agama Islam Negeri Parepare*.
- Karolina Goo, M., Sunarya, H., & Maryono. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2018-2020). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 8(3), 1–12.
- Muakira. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Terhadap Kemandirian Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang. *Institut Agama Islam Negeri Parepare*.
- Mufid Abdrrahman, M., & Arroyah

- Mondika, A. (2023). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat. *JEBESH Journal Of Economics Business Ethnich and Science Histories*, I(1), 140–147.
- Nathania, B., & Deswin, E. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. 3, 1–12.
- Nur Yudi, R. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kelima).
- Rahayu, D. (2018). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.2207>
- Raras Cahyaningrm, S. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemasang. *Counting: Journal of Accounting*, 2, 1–21.
- Rosmini. (2021a). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Plampang kecamatan plampang kabupaten sumbawa*.
- Rosmini. (2021b). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. In *Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Royan Safarullah, F., Mulyadi Kosim, A., & Triwoelandari, R. (2020). Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Dana Desa di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Brebes. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(2), 120–143. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i2.407>
- Syafii, A., & Kismartini, T. (2019). Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 11(1), 1–14.
- Togala, R. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 74–81. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.186>